

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARLINA, Spdi

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD PERMATA HATI

b. Alamat : DESA GEULANGGANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : ACEH

f. Kabupaten/Kota : PIDIE JAYA

g. Kecamatan : ULIM

h. Kelurahan : GEULANGGANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4211/017/1PP/KP 2Tsp/2015

b. Tanggal : 16 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :



Operator Dinas Pendidikan,

Dulkarni, Amd



Kepala Sekolah,

MARLINA, Spd
NIP. 197703042009012005

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(KP2TSP)

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan KM. 155 Telp./ Fax. (0653) 51149 Kode Pos 24186 Meureudu

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 421.1/017/IPP/KP2TSP/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa lembaga pendidikan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk pembentukan watak serta ketrampilan dan sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan formal PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) di GP. GEULANGGANG KEC. ULIM KAB. PIDIE JAYA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
 - 10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
 - 11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Memperhatikan. *[Signature]*

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan M. GADE NAFI sebagai penanggung jawab PAUD PERMATA HATI Nomor : Ist./2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/558/PLS/2015 tanggal 12 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI
Penanggung Jawab : M. GADE NAFI
Program Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat : GP. GEULANGGANG KEC. ULIM KAB. PIDIE JAYA

KEDUA : Izin Penyelenggaraan kegiatan seperti tersebut pada DIKTUM KESATU keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 15 Maret 2019.

KETIGA : Kepada Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memiliki fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan/ ketua penyelenggara kegiatan dan izin penyelenggara pendidikan ini akan dibatalkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 16 Maret 2015 M
25 JUMAIL AWAL 1436 H

an. BUPATI PIDIE JAYA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA,


M. JAMIL S.H.
Rembina TK. I
Nip. 19661231 199303 1 055

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
2. Kepala Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
3. Camat ULIM Kabupaten Pidie Jaya di ULIM;
4. Arsip.